



P U T U S A N

Nomor 442/Pid.Sus/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Herdiana Binti Rasid;
Tempat lahir : Palembang;
Umur / Tgl. Lahir : 23 Tahun / 23 Januari 1997
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kos-kosan Komplek Nagoya Square Blok D Nagoya
Batam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
3. Penyidik, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
7. Hakim, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh 1. Dr.Hotma P.D. Sitompul, SH.,MHum; 2. Abraham Rodo Suryono, SH; 3. Mangara Sijabat, SH; 4. Theo Evander, SH; masing-masing adalah Advokat dan Pembela Umum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron Batam, beralamat di Ruko Permata Niaga Blok D nomor 3 dan 4 komplek Sukajadi Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 259/SK/LBH.MS.BTM/VI/2020, tanggal 26 Juni 2020, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor 546/SK/2020/PN Btm, tanggal 26 Juni 2020;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor: 442/Pen.Pid/2020/PN Btm tanggal 19 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 442/Pen.Pid/2020/PN Btm tanggal 19 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Herdiana Binti Rasid** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"Pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"***, melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat(1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa **Herdiana Binti Rasid** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket / bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan.
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 warna emas dengan kartu Axis nomor 083161602305.
 - 1 (satu) buah Bonk yang terbuat dari Aqua bekas menghisap sabu.
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo F3s warna merah dengan kartu Simpati nomor 082286632044.
 - 4 (empat) paket / bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibungkus dengan kertas warna putih.
 - 1 (satu) buah tas pinggang merk PENNAY warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo F5 warna hitam dengan kartu Simpati nomor 082170468660.
 - 1 (satu) unit Handphone Vivo warna merah-hitam dengan kartu Simpati nomor 082286404208

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda BLADE warna oranye dengan No.Pol : BP 3231 GA;

Dipergunakan dalam perkara ELSA AYU DISTIA Binti SUHARDIN POEMA;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa maupun Nota Pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa maupun Nota Pembelaan tertulis dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-152/Enz.2/Batam/06/2020, tanggal 02 Juni 2020 sebagai berikut:

PERTAMA:

----- Bahwa Terdakwa Herdiana Binti Rasid bersama dengan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis, saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dan saksi Daniel Kristian dan saksi (dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di samping DC Mall di Kota Batam atau pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi Wanson.R dan saksi Aryanto dan anggota tim lainnya mendapat informasi dari masyarakat tentang ada orang yang memiliki dan menggunakan Narkoba jenis sabu lalu berdasarkan ciri-ciri orang yang para saksi peroleh tersebut maka pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 22.30 wib saksi Wanson.R dan saksi Aryanto dan anggota tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya mengamankan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan terdakwa Herdiana Binti Rasid di parkiran Apartemen Bayerina Kamar No.B213, Harbour Bay di Kota Batam ketika sedang duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna oranye dengan No. Pol : BP 3231 GA dimana saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis hendak pergi mengantar terdakwa Herdiana Binti Rasid ke tempat kerjanya.

- Bahwa ketika diinterogasi saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan terdakwa Herdiana Binti Rasid mengatakan bahwa mereka baru keluar dari dalam Apartemen Bayerina kamar No.B213 tempat tinggal saksi Daniel Kristian. Kemudian saksi Wanson.R dan saksi Aryanto dan anggota tim lainnya membawa saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan terdakwa Herdiana Binti Rasid ke kamar yang di maksud. Saat pintu kamar dibuka, didalamnya terdapat saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dan saksi Daniel Kristian.
- Bahwa ketika diinterogasi saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dan saksi Daniel Kristian mengaku baru selesai menggunakan Narkotika jenis sabu. Setelah itu saksi Wanson.R dan saksi Aryanto dan anggota tim lainnya menyuruh mereka menunjukkan dimana mereka menyimpan Narkotika jenis sabu dan Bong atau alat hisap sabu milik mereka. Kemudian saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema mengambil sendiri 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari atas lantai di Balkon Apartemen yang mana menurut saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema sabu itu sebelumnya saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema pegang di tangan karena ada ketukan pintu lalu saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema membuangnya ke lantai. Selanjutnya saksi Daniel Kristian mengambil sebuah Bonk yang terbuat dari botol Aqua dari bawah kulkas di Apartemen tersebut. saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema bersama dengan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis, saksi Daniel Kristian dan terdakwa Herdiana Binti Rasid (dalam penuntutan terpisah) mengaku bahwa mereka berempat baru selesai menghisap Narkotika jenis sabu yang berasal dari saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dan sisa sabu yang mereka gunakan itulah yang dipegang dan dibuang oleh saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema ke lantai Balkon.
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa :
 - Dari Saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema :
 - 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan.

Halaman 4 dari 48 halaman, Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 warna emas dengan kartu Axis nomor 083161602305.
- Dari saksi Daniel Kristian :
 - 1 (satu) buah Bonk yang terbuat dari botol Aqua bekas menghisap sabu.
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo F3s warna merah dengan kartu Simpati nomor 082286632044.
- Dari saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis :
 - 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibungkus dengan kertas warna putih.
 - 1 (satu) buah tas pinggang merk PENNAY warna hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo F5 warna hitam dengan kartu Simpati nomor 082170468660.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna oranye dengan No. Pol : BP 3231 GA.
- Dari terdakwa Herdiana Binti Rasid :
 - 1 (satu) unit Handphone Vivo warna merah-hitam dengan kartu Simpati nomor 082286404208.
- Bahwa ketika diinterogasi saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis mengaku membeli 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibungkus dengan kertas warna putih tersebut dari saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema. Dimana pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 wib saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema berkunjung ke apartemen Bayerina kamar No.B213 tempat tinggal saksi Daniel Kristian. Sebelumnya mereka menggunakan atau menghisap Narkotika jenis sabu disana. Karena merasa kurang lalu saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema bermaksud ingin membeli sabu lagi ke dalam Ruli Kampung Aceh kemudian saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis menitip kepada saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema sebanyak 1 (satu) gram sabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 16.00 wib dengan menggunakan angkot saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema sampai di dalam Ruli Kampung Aceh, simpang Dam, Muka Kuning, Batam dan membeli serta menerima berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Setelah membeli dan menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dari sdr. AYAH (DPO) di dalam Ruli Kampung Aceh, lalu

Halaman 5 dari 48 halaman, Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema pergi ke DC Mall. Sekitar pukul 17.00 wib saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis sepakat bertemu di jalan samping DC Mall dan disanalah saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram pesanan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis.

- Selanjutnya saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram tersebut ke kosnya dan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis sempat memberikan sedikit isi sabu itu kepada sdri. DEWI (DPO). Kemudian pada pukul 19.00 wib saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram tersebut pergi ke Apartemen Bayerina Kamar No.B213, Harbour Bay di Kota Batam untuk menemui saksi Daniel Kristian. Disana saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan saksi Daniel Kristian menghisap sedikit sabu dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu milik saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis tersebut.
- Setelah itu saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis membagi 1 (satu) paket sabu itu menjadi 4 (empat) paket, kemudian ia simpan ke dalam tas pinggangnya warna hitam merk PENNAY. Sekitar pukul 20.30 wib saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema datang menyusul ke apartemen disusul oleh terdakwa Herdiana Binti Rasid dan sdri. DEWI (DPO) yang datang pukul 21.30 wib. Selanjutnya mereka berlima bergantian menghisap sabu yang berasal dari 1 (satu) paket sabu milik saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema. Namun sabu itu tidak seluruhnya habis dan disimpan atau dipegang oleh saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema. Mereka berhenti menghisap sabu karena terdakwa Herdiana Binti Rasid harus berangkat kerja. Lalu saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis, terdakwa Herdiana Binti Rasid dan sdri. DEWI (DPO) keluar dan turun dari apartemen. Saat berada di parkir tersebut saksi Wanson.R dan saksi Aryanto berserta tim mengamankan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan terdakwa Herdiana Binti Rasid sedangkan sdri. DEWI berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa Herdiana Binti Rasid bersama dengan saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema, saksi Daniel Kristian dan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis (dalam penuntutan terpisah) menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menggunakan bong atau alat



hisap sabu milik saksi Daniel Kristian yang terbuat dari botol Aqua yang mana di kedua ujung botol itu disambungkan pipa kaca untuk menaruh sabu ke dalamnya dan pipet plastik untuk menghisap asap dari pembakaran sabu yang berada dalam pipa kaca itu kemudian dengan memegang bong yang terbuat dari botol Aqua itu, lalu sabu yang berada di pipa kaca dibakar menggunakan mancis dengan api kecil, lalu asap pembakarannya itulah yang dihisap melalui pipet plastic.

- Bahwa terdakwa pada waktu ditangkap tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan terdakwa mengetahui atau setidaknya mengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 30/02400/2020 Tanggal 08 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Suratin, S.Pd dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan milik terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dengan berat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram. Dan 4 (empat) bungkus Kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening milik Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dengan berat 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 2344/NNF/2020 tanggal 21 Februari 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si, Apt dan R.Fani Miransa, S.T dengan kesimpulan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan milik terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dengan berat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dan 4 (empat) bungkus Kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening milik Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dengan berat 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa Herdiana Binti Rasid bersama dengan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis, saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dan saksi Daniel Kristian dan saksi (dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 pukul 22.30 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Apartement Bayerina Kamar No.B213, Harbour Bay di Kota Batam atau atau pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi Wanson.R dan saksi Aryanto dan anggota tim lainnya mendapat informasi dari masyarakat tentang ada orang yang memiliki dan menggunakan Narkoba jenis sabu lalu berdasarkan ciri-ciri orang yang para saksi peroleh tersebut maka pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 22.30 Wib saksi Wanson.R dan saksi Aryanto dan anggota tim lainnya mengamankan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan terdakwa Herdiana Binti Rasid di parkiran Apartement Bayerina Kamar No.B213, Harbour Bay di Kota Batam ketika sedang duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna oranye dengan No. Pol : BP 3231 GA dimana saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis hendak pergi mengantar terdakwa Herdiana Binti Rasid ke tempat kerjanya.
- Bahwa ketika diinterogasi saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan terdakwa Herdiana Binti Rasid mengatakan bahwa mereka baru keluar dari dalam Apartemen Bayerina kamar No.B213 tempat tinggal saksi Daniel Kristian. Kemudian saksi Wanson.R dan saksi Aryanto dan anggota tim lainnya membawa saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan terdakwa Herdiana Binti Rasid ke kamar yang di maksud. Saat pintu kamar dibuka, didalamnya terdapat saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dan saksi Daniel Kristian.
- Bahwa ketika diinterogasi saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dan saksi Daniel Kristian mengaku baru selesai menggunakan Narkoba jenis sabu. Setelah itu saksi Wanson.R dan saksi Aryanto dan anggota tim lainnya menyuruh mereka menunjukkan dimana mereka menyimpan Narkoba jenis sabu dan Bonk atau alat hisap sabu milik mereka. Kemudian saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema mengambil sendiri 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dari atas lantai di Balkon Apartemen yang mana menurut saksi Elsa Ayu

Halaman 8 dari 48 halaman, Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distia Binti Suhardin Poema sabu itu sebelumnya saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema pegang di tangan karena ada ketukan pintu lalu saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema membuangnya ke lantai. Selanjutnya saksi Daniel Kristian mengambil sebuah Bonk yang terbuat dari botol Aqua dari bawah kulkas di Apartemen tersebut. saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema bersama dengan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis, saksi Daniel Kristian dan terdakwa Herdiana Binti Rasid (dalam penuntutan terpisah) mengaku bahwa mereka berempat baru selesai menghisap Narkotika jenis sabu yang berasal dari saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dan sisa sabu yang mereka gunakan itulah yang dipegang dan dibuang oleh saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema ke lantai Balkon.

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa :
 - Dari Saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema :
 - 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan.
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 warna emas dengan kartu Axis nomor 083161602305.
 - Dari saksi Daniel Kristian :
 - 1 (satu) buah Bonk yang terbuat dari botol Aqua bekas menghisap sabu.
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo F3s warna merah dengan kartu Simpati nomor 082286632044.
 - Dari saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis :
 - 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibungkus dengan kertas warna putih.
 - 1 (satu) buah tas pinggang merk PENNAY warna hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo F5 warna hitam dengan kartu Simpati nomor 082170468660.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna oranye dengan No. Pol : BP 3231 GA.
 - Dari terdakwa Herdiana Binti Rasid :
 - 1 (satu) unit Handphone Vivo warna merah-hitam dengan kartu Simpati nomor 082286404208.
- Bahwa ketika diinterogasi saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis mengaku membeli 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibungkus dengan kertas warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih tersebut dari saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema. Dimana pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 wib saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema berkunjung ke apartemen Bayerina kamar No.B213 tempat tinggal saksi Daniel Kristian. Sebelumnya mereka menggunakan atau menghisap Narkotika jenis sabu disana. Karena merasa kurang lalu saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema bermaksud ingin membeli sabu lagi ke dalam Ruli Kampung Aceh kemudian saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis menitip kepada saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema sebanyak 1 (satu) gram sabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 16.00 wib dengan menggunakan angkot saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema sampai di dalam Ruli Kampung Aceh, simpang Dam, Muka Kuning, Batam dan membeli serta menerima berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Setelah membeli dan menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dari sdr. AYAH (DPO) di dalam Ruli Kampung Aceh, lalu saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema pergi ke DC Mall. Sekitar pukul 17.00 wib saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis sepakat bertemu di jalan samping DC Mall dan disanalah saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram pesanan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis.

- Selanjutnya saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram tersebut ke kosnya dan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis sempat memberikan sedikit isi sabu itu kepada sdr. DEWI (DPO). Kemudian pada pukul 19.00 wib saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram tersebut pergi ke Apartement Bayerina Kamar No.B213, Harbour Bay di Kota Batam untuk menemui saksi Daniel Kristian. Disana saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan saksi Daniel Kristian menghisap sedikit sabu dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu milik saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis tersebut.
- Setelah itu saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis membagi 1 (satu) paket sabu itu menjadi 4 (empat) paket, kemudian ia simpan ke dalam tas pinggangnya warna hitam merk PENNAY. Sekitar pukul 20.30 wib saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema datang menyusul ke

Halaman 10 dari 48 halaman, Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apartemen disusul oleh terdakwa Herdiana Binti Rasid dan sdri. DEWI (DPO) yang datang pukul 21.30 wib. Selanjutnya mereka berlima bergantian menghisap sabu yang berasal dari 1 (satu) paket sabu milik saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema. Namun sabu itu tidak seluruhnya habis dan disimpan atau dipegang oleh saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema. Mereka berhenti menghisap sabu karena terdakwa Herdiana Binti Rasid harus berangkat kerja. Lalu saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis, terdakwa Herdiana Binti Rasid dan sdri. DEWI (DPO) keluar dan turun dari apartemen. Saat berada di parkir tersebut saksi Wanson.R dan saksi Aryanto berserta tim mengamankan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan terdakwa Herdiana Binti Rasid sedangkan sdri. DEWI berhasil melarikan diri.

- Bahwa terdakwa Herdiana Binti Rasid bersama dengan saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema, saksi Daniel Kristian dan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis (dalam penuntutan terpisah) menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menggunakan bong atau alat hisap sabu milik saksi Daniel Kristian yang terbuat dari botol Aqua yang mana di kedua ujung botol itu disambungkan pipa kaca untuk menaruh sabu ke dalamnya dan pipet plastik untuk menghisap asap dari pembakaran sabu yang berada dalam pipa kaca itu kemudian dengan memegang bong yang terbuat dari botol Aqua itu, lalu sabu yang berada di pipa kaca dibakar menggunakan mancis dengan api kecil, lalu asap pembakarannya itulah yang dihisap melalui pipet plastic.
- Bahwa terdakwa pada waktu ditangkap tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan terdakwa mengetahui atau setidaknya tidaknya mengetahui Narkoba hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 30/02400/2020 Tanggal 08 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Suratin, S.Pdi dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan milik terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dengan berat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram. Dan 4 (empat) bungkus Kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening milik Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dengan berat 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram.



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 2344/NNF/2020 tanggal 21 Februari 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si, Apt dan R.Fani Miransa, S.T dengan kesimpulan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan milik terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dengan berat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dan 4 (empat) bungkus Kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening milik Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dengan berat 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa Herdiana Binti Rasid bersama dengan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis, saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dan saksi Daniel Kristian dan saksi (dalam penuntutan terpisah)pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Apartement Bayerina Kamar No.B213, Harbour Bay di Kota Batam atau pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam, dengan sengaja menggunakan narkotika bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi Wanson.R dan saksi Aryanto dan anggota tim lainnya mendapat informasi dari masyarakat tentang ada orang yang memiliki dan menggunakan Narkotika jenis sabu lalu berdasarkan ciri-ciri orang yang para saksi peroleh tersebut maka pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 22.30 wib saksi Wanson.R dan saksi Aryanto dan anggota tim lainnya mengamankan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan terdakwa Herdiana Binti Rasid di parkiran Apartement Bayerina Kamar No.B213, Harbour Bay di Kota Batam ketika sedang duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna oranye dengan No. Pol : BP 3231 GA dimana saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis hendak pergi mengantar terdakwa Herdiana Binti Rasid ke tempat kerjanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika diinterogasi saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan terdakwa Herdiana Binti Rasid mengatakan bahwa mereka baru keluar dari dalam Apartemen Bayerina kamar No.B213 tempat tinggal saksi Daniel Kristian. Kemudian saksi Wanson.R dan saksi Aryanto dan anggota tim lainnya membawa saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan terdakwa Herdiana Binti Rasid ke kamar yang di maksud. Saat pintu kamar dibuka, didalamnya terdapat saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dan saksi Daniel Kristian.
- Bahwa ketika diinterogasi saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dan saksi Daniel Kristian mengaku baru selesai menggunakan Narkotika jenis sabu. Setelah itu saksi Wanson.R dan saksi Aryanto dan anggota tim lainnya menyuruh mereka menunjukkan dimana mereka menyimpan Narkotika jenis sabu dan Bonk atau alat hisap sabu milik mereka. Kemudian saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema mengambil sendiri 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari atas lantai di Balkon Apartemen yang mana menurut saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema sabu itu sebelumnya saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema pegang di tangan karena ada ketukan pintu lalu saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema membuangnya ke lantai. Selanjutnya saksi Daniel Kristian mengambil sebuah Bonk yang terbuat dari botol Aqua dari bawah kulkas di Apartemen tersebut. saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema bersama dengan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis, saksi Daniel Kristian dan terdakwa Herdiana Binti Rasid (dalam penuntutan terpisah) mengaku bahwa mereka berempat baru selesai menghisap Narkotika jenis sabu yang berasal dari saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dan sisa sabu yang mereka gunakan itulah yang dipegang dan dibuang oleh saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema ke lantai Balkon.
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa :
 - Dari Saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema :
 - 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan.
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 warna emas dengan kartu Axis nomor 083161602305.
 - Dari saksi Daniel Kristian :
 - 1 (satu) buah Bonk yang terbuat dari botol Aqua bekas menghisap sabu.

Halaman 13 dari 48 halaman, Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Oppo F3s warna merah dengan kartu Simpati nomor 082286632044.
- Dari saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis :
 - 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibungkus dengan kertas warna putih.
 - 1 (satu) buah tas pinggang merk PENNAY warna hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo F5 warna hitam dengan kartu Simpati nomor 082170468660.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna oranye dengan No. Pol : BP 3231 GA.
- Dari terdakwa Herdiana Binti Rasid :
 - 1 (satu) unit Handphone Vivo warna merah-hitam dengan kartu Simpati nomor 082286404208.
- Bahwa ketika diinterogasi saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis mengaku membeli 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibungkus dengan kertas warna putih tersebut dari saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema. Dimana pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 wib saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema berkunjung ke apartemen Bayerina kamar No.B213 tempat tinggal saksi Daniel Kristian. Sebelumnya mereka menggunakan atau menghisap Narkotika jenis sabu disana. Karena merasa kurang lalu saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema bermaksud ingin membeli sabu lagi ke dalam Ruli Kampung Aceh kemudian saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis menitip kepada saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema sebanyak 1 (satu) gram sabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 16.00 wib dengan menggunakan angkot saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema sampai di dalam Ruli Kampung Aceh, simpang Dam, Muka Kuning, Batam dan membeli serta menerima berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Setelah membeli dan menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dari sdr. AYAH (DPO) di dalam Ruli Kampung Aceh, lalu saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema pergi ke DC Mall. Sekitar pukul 17.00 wib saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis sepakat bertemu di jalan samping DC Mall dan disanalah saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema

Halaman 14 dari 48 halaman, Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram pesanan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis.

- Selanjutnya saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram tersebut ke kosnya dan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis sempat memberikan sedikit isi sabu itu kepada sdri. DEWI (DPO). Kemudian pada pukul 19.00 wib saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram tersebut pergi ke Apartement Bayerina Kamar No.B213, Harbour Bay di Kota Batam untuk menemui saksi Daniel Kristian. Disana saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan saksi Daniel Kristian menghisap sedikit sabu dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu milik saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis tersebut.
- Setelah itu saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis membagi 1 (satu) paket sabu itu menjadi 4 (empat) paket, kemudian ia simpan ke dalam tas pinggangnya warna hitam merk PENNAY. Sekitar pukul 20.30 wib saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema datang menyusul ke apartemen disusul oleh terdakwa Herdiana Binti Rasid dan sdri. DEWI (DPO) yang datang pukul 21.30 wib. Selanjutnya mereka berlima bergantian menghisap sabu yang berasal dari 1 (satu) paket sabu milik saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema. Namun sabu itu tidak seluruhnya habis dan disimpan atau dipegang oleh saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema. Mereka berhenti menghisap sabu karena terdakwa Herdiana Binti Rasid harus berangkat kerja. Lalu saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis, terdakwa Herdiana Binti Rasid dan sdri. DEWI (DPO) keluar dan turun dari apartemen. Saat berada di parkir tersebut saksi Wanson.R dan saksi Aryanto berserta tim mengamankan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan terdakwa Herdiana Binti Rasid sedangkan sdri. DEWI berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa Herdiana Binti Rasid bersama dengan saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema, saksi Daniel Kristian dan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis (dalam penuntutan terpisah) menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menggunakan bong atau alat hisap sabu milik saksi Daniel Kristian yang terbuat dari botol Aqua yang mana di kedua ujung botol itu disambungkan pipa kaca untuk menaruh sabu ke dalamnya dan pipet plastik untuk menghisap asap dari pembakaran sabu yang berada dalam pipa kaca itu kemudian dengan memegang bong yang



terbuat dari botol Aqua itu, lalu sabu yang berada di pipa kaca dibakar menggunakan mancis dengan api kecil, lalu asap pembakarannya itulah yang dihisap melalui pipet plastic.

- Bahwa terdakwa pada waktu ditangkap tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan terdakwa mengetahui atau setidaknya mengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 30/02400/2020 Tanggal 08 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Suratin, S.Pd dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan milik terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dengan berat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram. Dan 4 (empat) bungkus Kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening milik Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dengan berat 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 2344/NNF/2020 tanggal 21 Februari 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si, Apt dan R.Fani Miransa, S.T dengan kesimpulan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan milik Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dengan berat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dan 4 (empat) bungkus Kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening milik Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dengan berat 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

ATAU

KEEMPAT

----- Bahwa terdakwa Herdiana Binti Rasid pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Apartement Bayerina Kamar No.B213, Harbour Bay di Kota Batam atau pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah



hukum Pengadilan Negeri Batam, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai

berikut :-----

- Bahwa saksi Wanson.R dan saksi Aryanto dan anggota tim lainnya mendapat informasi dari masyarakat tentang ada orang yang memiliki dan menggunakan Narkotika jenis sabu lalu berdasarkan ciri-ciri orang yang para saksi peroleh tersebut maka pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 22.30 wib saksi Wanson.R dan saksi Aryanto dan anggota tim lainnya mengamankan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan terdakwa Herdiana Binti Rasid di parkiranan Apartemen Bayerina Kamar No.B213, Harbour Bay di Kota Batam ketika sedang duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna oranye dengan No. Pol : BP 3231 GA dimana saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis hendak pergi mengantar terdakwa Herdiana Binti Rasid ke tempat kerjanya.
- Bahwa ketika diinterogasi saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan terdakwa Herdiana Binti Rasid mengatakan bahwa mereka baru keluar dari dalam Apartemen Bayerina kamar No.B213 tempat tinggal saksi Daniel Kristian. Kemudian saksi Wanson.R dan saksi Aryanto dan anggota tim lainnya membawa saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan terdakwa Herdiana Binti Rasid ke kamar yang di maksud. Saat pintu kamar dibuka, didalamnya terdapat saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dan saksi Daniel Kristian.
- Bahwa ketika diinterogasi saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dan saksi Daniel Kristian mengaku baru selesai menggunakan Narkotika jenis sabu. Setelah itu saksi Wanson.R dan saksi Aryanto dan anggota tim lainnya menyuruh mereka menunjukkan dimana mereka menyimpan Narkotika jenis sabu dan Bonk atau alat hisap sabu milik mereka. Kemudian saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema mengambil sendiri 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari atas lantai di Balkon Apartemen yang mana menurut saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema sabu itu sebelumnya saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema pegang di tangan karena ada ketukan pintu lalu saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema membuangnya ke lantai. Selanjutnya saksi Daniel Kristian mengambil sebuah Bonk yang terbuat dari botol Aqua dari bawah kulkas di Apartemen tersebut. saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema bersama dengan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis, saksi Daniel Kristian dan terdakwa Herdiana Binti Rasid (dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah) mengaku bahwa mereka berempat baru selesai menghisap Narkotika jenis sabu yang berasal dari saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dan sisa sabu yang mereka gunakan itulah yang dipegang dan dibuang oleh saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema ke lantai Balkon.

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa :
 - Dari Saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema :
 - 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan.
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 warna emas dengan kartu Axis nomor 083161602305.
 - Dari Saksi Daniel Kristian :
 - 1 (satu) buah Bonk yang terbuat dari botol Aqua bekas menghisap sabu.
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo F3s warna merah dengan kartu Simpati nomor 082286632044.
 - Dari Saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis :
 - 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibungkus dengan kertas warna putih.
 - 1 (satu) buah tas pinggang merk PENNAY warna hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo F5 warna hitam dengan kartu Simpati nomor 082170468660.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna oranye dengan No. Pol : BP 3231 GA.
 - Dari terdakwa Herdiana Binti Rasid :
 - 1 (satu) unit Handphone Vivo warna merah-hitam dengan kartu Simpati nomor 082286404208.
- Bahwa ketika diinterogasi saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis mengaku membeli 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibungkus dengan kertas warna putih tersebut dari saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema. Dimana pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 wib saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema berkunjung ke apartemen Bayerina kamar No.B213 tempat tinggal saksi Daniel Kristian. Sebelumnya mereka menggunakan atau menghisap Narkotika jenis sabu disana. Karena merasa kurang lalu saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema

Halaman 18 dari 48 halaman, Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermaksud ingin membeli sabu lagi ke dalam Ruli Kampung Aceh kemudian saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis menitip kepada saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema sebanyak 1 (satu) gram sabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 16.00 wib dengan menggunakan angkot saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema sampai di dalam Ruli Kampung Aceh, simpang Dam, Muka Kuning, Batam dan membeli serta menerima berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Setelah membeli dan menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dari sdr. AYAH (DPO) di dalam Ruli Kampung Aceh, lalu saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema pergi ke DC Mall. Sekitar pukul 17.00 wib saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis sepakat bertemu di jalan samping DC Mall dan disanalah saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram pesanan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis.

- Selanjutnya saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram tersebut ke kosnya dan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis sempat memberikan sedikit isi sabu itu kepada sdri. DEWI (DPO). Kemudian pada pukul 19.00 wib saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram tersebut pergi ke Apartement Bayerina Kamar No.B213, Harbour Bay di Kota Batam untuk menemui saksi Daniel Kristian. Disana saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan saksi Daniel Kristian menghisap sedikit sabu dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu milik saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis tersebut.
- Setelah itu saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis membagi 1 (satu) paket sabu itu menjadi 4 (empat) paket, kemudian ia simpan ke dalam tas pinggangnya warna hitam merk PENNAY. Sekitar pukul 20.30 wib saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema datang menyusul ke apartemen disusul oleh terdakwa Herdiana Binti Rasid dan sdri. DEWI (DPO) yang datang pukul 21.30 wib. Selanjutnya mereka berlima bergantian menghisap sabu yang berasal dari 1 (satu) paket sabu milik saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema. Namun sabu itu tidak seluruhnya habis dan disimpan atau dipegang oleh saksi Elsa Ayu Distia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Suhardin Poema. Mereka berhenti menghisap sabu karena terdakwa Herdiana Binti Rasid harus berangkat kerja. Lalu saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis, terdakwa Herdiana Binti Rasid dan sdr. DEWI (DPO) keluar dan turun dari apartemen. Saat berada di parkir tersebut saksi Wanson.R dan saksi Aryanto berserta tim mengamankan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan terdakwa Herdiana Binti Rasid sedangkan sdr. DEWI berhasil melarikan diri.

- Bahwa Terdakwa Herdiana Binti Rasid bersama dengan saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema, saksi Daniel Kristian dan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis (dalam penuntutan terpisah) menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menggunakan bong atau alat hisap sabu milik saksi Daniel Kristian yang terbuat dari botol Aqua yang mana di kedua ujung botol itu disambungkan pipa kaca untuk menaruh sabu ke dalamnya dan pipet plastik untuk menghisap asap dari pembakaran sabu yang berada dalam pipa kaca itu kemudian dengan memegang bong yang terbuat dari botol Aqua itu, lalu sabu yang berada di pipa kaca dibakar menggunakan mancis dengan api kecil, lalu asap pembakarannya itulah yang dihisap melalui pipet plastic.
- Bahwa terdakwa pada waktu ditangkap tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan terdakwa mengetahui atau setidaknya mengetahui Narkoba hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 30/02400/2020 Tanggal 08 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Suratin, S.Pdi dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan milik terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dengan berat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram. Dan 4 (empat) bungkus Kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening milik Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dengan berat 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB : 2344/NNF/2020 tanggal 21 Februari 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si, Apt dan

Halaman 20 dari 48 halaman, Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



R.Fani Miransa, S.T dengan kesimpulan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan milik terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dengan berat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dan 4 (empat) bungkus Kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening milik Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dengan berat 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa maupun Pensihat Hukum Terdakwa *menyatakan* telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syamsul Bahri, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polresta Barelang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang ada orang yang memiliki dan menggunakan Narkoba jenis sabu lalu berdasarkan ciri-ciri orang yang para saksi peroleh tersebut maka pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 22.30 wib saksi, saksi Wanson.R dan saksi Aryanto dan anggota tim lainnya mengamankan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan Terdakwa Herdiana Binti Rasid di parkir Apartement Bayerina Kamar No.B213, Harbour Bay di Kota Batam ketika sedang duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna oranye dengan No. Pol : BP 3231 GA dimana saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis hendak pergi mengantar Terdakwa Herdiana Binti Rasid ke tempat kerjanya.
- Bahwa saksi ketika bertanya kepada saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan Terdakwa Herdiana Binti Rasid mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mereka baru keluar dari dalam Apartemen Bayerina kamar No.B213 tempat tinggal saksi Daniel Kristian. Kemudian saksi, saksi Wanson.R dan saksi Aryanto dan anggota tim lainnya membawa saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan Terdakwa Herdiana Binti Rasid ke kamar yang di maksud. Saat pintu kamar dibuka, didalamnya terdapat saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dan saksi Daniel Kristian.

- Bahwa ketika diinterogasi saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dan saksi Daniel Kristian mengaku baru selesai menggunakan Narkotika jenis sabu. Setelah itu saksi Wanson.R dan saksi Aryanto dan anggota tim lainnya menyuruh mereka menunjukkan dimana mereka menyimpan Narkotika jenis sabu dan Bonk atau alat hisap sabu milik mereka. Kemudian saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema mengambil sendiri 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari atas lantai di Balkon Apartemen yang mana menurut saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema sabu itu sebelumnya saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema pegang di tangan karena ada ketukan pintu lalu saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema membuangnya ke lantai. Selanjutnya saksi Daniel Kristian mengambil sebuah Bonk yang terbuat dari botol Aqua dari bawah kulkas di Apartemen tersebut. saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema bersama dengan Saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis, saksi Daniel Kristian dan Terdakwa Herdiana Binti Rasid mengaku bahwa mereka berempat baru selesai menghisap Narkotika jenis sabu yang berasal dari saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dan sisa sabu yang mereka gunakan itulah yang dipegang dan dibuang oleh saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema ke lantai Balkon.
- Bahwa ketika diinterogasi saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis mengaku membeli 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibungkus dengan kertas warna putih tersebut dari saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema. Dimana pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 wib saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema berkunjung ke apartemen Bayerina kamar No.B213 tempat tinggal saksi Daniel Kristian. Sebelumnya mereka menggunakan atau menghisap Narkotika jenis sabu disana. Karena merasa kurang lalu saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema bermaksud ingin membeli sabu lagi ke dalam Ruli Kampung Aceh

Halaman 22 dari 48 halaman, Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



kemudian saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis menitip kepada saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema sebanyak 1 (satu) gram sabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 16.00 wib dengan menggunakan angkot saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema sampai di dalam Ruli Kampung Aceh, simpang Dam, Muka Kuning, Batam dan membeli serta menerima berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Setelah membeli dan menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dari sdr. AYAH (DPO) di dalam Ruli Kampung Aceh, lalu saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema pergi ke DC Mall. Sekitar pukul 17.00 wib saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis sepakat bertemu di jalan samping DC Mall dan disana saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram pesanan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis. Selanjutnya saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram tersebut ke kosnya dan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis sempat memberikan sedikit isi sabu itu kepada sdr. DEWI (DPO). Kemudian pada pukul 19.00 wib saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram tersebut pergi ke Apartement Bayerina Kamar No.B213, Harbour Bay di Kota Batam untuk menemui saksi Daniel Kristian. Disana saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan saksi Daniel Kristian menghisap sedikit sabu dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu milik saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis tersebut.

- Bahwa saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis membagi 1 (satu) paket sabu itu menjadi 4 (empat) paket, kemudian ia simpan ke dalam tas pinggangnya warna hitam merk PENNAY. Sekitar pukul 20.30 wib saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema datang menyusul ke apartemen disusul oleh Terdakwa Herdiana Binti Rasid dan sdr. DEWI (DPO) yang datang pukul 21.30 wib. Selanjutnya mereka berlima bergantian menghisap sabu yang berasal dari 1 (satu) paket sabu milik saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema. Namun sabu itu tidak seluruhnya habis dan disimpan atau dipegang oleh saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema. Mereka berhenti menghisap sabu karena Terdakwa



Herdiana Binti Rasid harus berangkat kerja. Lalu saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis, Terdakwa Herdiana Binti Rasid dan sdr. DEWI (DPO) keluar dan turun dari apartemen. Saat berada di parkiran tersebut saksi Wanson.R dan saksi Aryanto berserta tim mengamankan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan Terdakwa Herdiana Binti Rasid sedangkan sdr. DEWI berhasil melarikan diri.

- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang didapat dari Terdakwa dan kawannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam melakukan perbuatannya yang berhubungan dengan Narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Afif Fitriansyah, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Satresnarkoba Polresta Barelang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi anggota kepolisian Satresnarkoba Polresta Barelang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan kawannya;
- Bahwa saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang ada orang yang memiliki dan menggunakan Narkotika jenis sabu dengan menyebutkan ciri-ciri orangnya;
- Bahwa berdasarkan ciri-ciri orang yang para saksi peroleh tersebut maka pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 22.30 wib saksi Wanson.R dan saksi Aryanto dan anggota tim lainnya mengamankan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan Terdakwa Herdiana Binti Rasid di parkiran Apartement Bayerina Kamar No.B213, Harbour Bay di Kota Batam ketika sedang duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna oranye dengan No. Pol : BP 3231 GA dimana saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis hendak pergi mengantar Terdakwa Herdiana Binti Rasid ke tempat kerjanya.
- Bahwa ketika diinterogasi saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan Terdakwa Herdiana Binti Rasid mengatakan bahwa mereka baru keluar dari dalam Apartemen Bayerina kamar No.B213 tempat tinggal saksi Daniel Kristian. Kemudian saksi Wanson.R dan saksi Aryanto dan anggota tim lainnya membawa saksi Fadli Awali Ramadhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan Terdakwa Herdiana Binti Rasid ke kamar yang di maksud. Saat pintu kamar dibuka, didalamnya terdapat saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dan saksi Daniel Kristian;
- Bahwa ketika diinterogasi saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dan saksi Daniel Kristian mengaku baru selesai menggunakan Narkotika jenis sabu. Setelah itu saksi Wanson.R dan saksi Aryanto dan anggota tim lainnya menyuruh mereka menunjukkan dimana mereka menyimpan Narkotika jenis sabu dan Bonk atau alat hisap sabu milik mereka. Kemudian saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema mengambil sendiri 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari atas lantai di Balkon Apartemen yang mana menurut saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema sabu itu sebelumnya saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema pegang di tangan karena ada ketukan pintu lalu saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema membuangnya ke lantai. Selanjutnya saksi Daniel Kristian mengambil sebuah Bonk yang terbuat dari botol Aqua dari bawah kulkas di Apartemen tersebut. saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema bersama dengan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis, saksi Daniel Kristian dan Terdakwa Herdiana Binti Rasid mengaku bahwa mereka berempat baru selesai menghisap Narkotika jenis sabu yang berasal dari saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dan sisa sabu yang mereka gunakan itulah yang dipegang dan dibuang oleh saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema ke lantai Balkon.
 - Bahwa ketika diinterogasi saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis mengaku membeli 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibungkus dengan kertas warna putih tersebut dari saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema. Dimana pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 wib saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema berkunjung ke apartemen Bayerina kamar No.B213 tempat tinggal saksi Daniel Kristian. Sebelumnya mereka menggunakan atau menghisap Narkotika jenis sabu disana. Karena merasa kurang lalu saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema bermaksud ingin membeli sabu lagi ke dalam Ruli Kampung Aceh kemudian saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis menitip kepada saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema sebanyak 1 (satu) gram sabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 16.00 wib dengan menggunakan angkot saksi Elsa Ayu Distia

Halaman 25 dari 48 halaman, Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Suhardin Poema sampai di dalam Ruli Kampung Aceh, simpang Dam, Muka Kuning, Batam dan membeli serta menerima berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Setelah membeli dan menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dari sdr. AYA (DPO) di dalam Ruli Kampung Aceh, lalu saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema pergi ke DC Mall. Sekitar pukul 17.00 wib saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis sepakat bertemu di jalan samping DC Mall dan disanalah saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram pesanan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis. Selanjutnya saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram tersebut ke kosnya dan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis sempat memberikan sedikit isi sabu itu kepada sdr. DEWI (DPO). Kemudian pada pukul 19.00 wib saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram tersebut pergi ke Apartement Bayerina Kamar No.B213, Harbour Bay di Kota Batam untuk menemui saksi Daniel Kristian. Disana saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan saksi Daniel Kristian menghisap sedikit sabu dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu milik saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ketika pemeriksaan awal Terdakwa, saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis membagi 1 (satu) paket sabu itu menjadi 4 (empat) paket, kemudian ia simpan ke dalam tas pinggangnya warna hitam merk PENNAY. Sekitar pukul 20.30 wib saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema datang menyusul ke apartemen disusul oleh Terdakwa Herdiana Binti Rasid dan sdr. DEWI (DPO) yang datang pukul 21.30 wib. Selanjutnya mereka berlima bergantian menghisap sabu yang berasal dari 1 (satu) paket sabu milik saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema. Namun sabu itu tidak seluruhnya habis dan disimpan atau dipegang oleh saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema. Mereka berhenti menghisap sabu karena Terdakwa Herdiana Binti Rasid harus berangkat kerja. Lalu saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis, Terdakwa Herdiana Binti Rasid dan sdr. DEWI (DPO) keluar dan turun dari apartemen. Saat berada di

Halaman 26 dari 48 halaman, Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parkiran tersebut saksi Wanson.R dan saksi Aryanto berserta tim mengamankan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan Terdakwa Herdiana Binti Rasid sedangkan sdr. DEWI berhasil melarikan diri.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa pengakuan dari terdakwa bahwa mereka tidak ada izin dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa oleh karena sebagai teman terdakwa;
- Bahwa saksi ketika diinterogasi dalam perkara saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dimana ia mengaku membeli 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibungkus dengan kertas warna putih tersebut dari saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema. Dimana pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 wib saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan saksi (Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema) berkunjung ke apartemen Bayerina kamar No.B213 yaitu tempat tinggal saksi Daniel Kristian.
- Bahwa saksi dan saksi Fadli Awali Ramadhan serta saksi Daniel, menggunakan atau menghisap Narkotika jenis sabu disana. Karena merasa kurang, lalu saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema bermaksud ingin membeli sabu lagi ke dalam Ruli Kampung Aceh dan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis menitip kepada saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema sebanyak 1 (satu) gram sabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa sekitar pukul 16.00 wib dengan menggunakan angkot saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema sampai di dalam Ruli Kampung Aceh, simpang Dam, Muka Kuning, Batam dan membeli serta menerima berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Setelah membeli dan menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dari sdr. AYAH (DPO) di dalam Ruli Kampung Aceh, lalu saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema pergi ke DC Mall. Sekitar pukul 17.00 wib saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dan saksi



- Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis sepakat bertemu di jalan samping DC Mall dan disanalah saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram pesanan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis.
- Bahwa selanjutnya saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram tersebut ke kosnya dan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis sempat memberikan sedikit isi sabu itu kepada sdri. DEWI (DPO). Kemudian pada pukul 19.00 wib saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram tersebut pergi ke Apartement Bayerina Kamar No.B213, Harbour Bay di Kota Batam untuk menemui saksi Daniel Kristian. Disana saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan saksi Daniel Kristian menghisap sedikit sabu dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu milik saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis tersebut.
 - Bahwa setelah itu saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis membagi 1 (satu) paket sabu itu menjadi 4 (empat) paket, kemudian ia simpan ke dalam tas pinggangnya warna hitam merk PENNAY. Sekitar pukul 20.30 wib, saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema datang menyusul ke apartemen disusul oleh Terdakwa Herdiana Binti Rasid dan sdri. DEWI (DPO) yang datang pukul 21.30 wib. Selanjutnya mereka berlima bergantian menghisap sabu yang berasal dari 1 (satu) paket sabu milik saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema. Namun sabu itu tidak seluruhnya habis dan disimpan atau dipegang oleh saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema.
 - Bahwa mereka berhenti menghisap sabu karena Terdakwa Herdiana Binti Rasid harus berangkat kerja. Lalu Saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis, Terdakwa Herdiana Binti Rasid dan sdri. DEWI (DPO) keluar dan turun dari apartemen. Saat berada di parkir tersebut saksi Wanson.R dan saksi Aryanto berserta tim mengamankan Saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan Terdakwa Herdiana Binti Rasid sedangkan sdri. DEWI berhasil melarikan diri.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti Narkotika yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik saksi dan Terdakwa Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;



4. **Saksi Daniel Kristian**, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi ketika diinterogasi pihak kepolisian, karena saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis yang mengaku membeli 4 (empat) paket/ bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibungkus dengan kertas warna putih tersebut dari saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema. Dimana pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 wib, saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema berkunjung ke tempat saksi di Apartemen Bayerina kamar No.B213 tempat tinggal saksi. Sebelumnya mereka menggunakan atau menghisap Narkotika jenis sabu disana. Karena merasa kurang lalu saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema bermaksud ingin membeli sabu lagi ke dalam Ruli Kampung Aceh kemudian saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis menitip kepada saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema sebanyak 1 (satu) gram sabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 16.00 wib dengan menggunakan angkot saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema sampai di dalam Ruli Kampung Aceh, simpang Dam, Muka Kuning, Batam dan membeli serta menerima berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Setelah membeli dan menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dari sdr. AYAH (DPO) di dalam Ruli Kampung Aceh, lalu saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema pergi ke DC Mall. Sekitar pukul 17.00 wib saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis sepakat bertemu di jalan samping DC Mall dan disanalah saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram pesanan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis.
- Bahwa saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram tersebut ke kosnya dan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis sempat memberikan sedikit isi sabu itu kepada sdr. DEWI (DPO). Kemudian pada pukul 19.00 wib saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis



sabu ukuran 1 (satu) gram tersebut pergi ke Apartement Bayerina Kamar No.B213, Harbour Bay di Kota Batam untuk menemui saksi Daniel Kristian. Disana saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan saksi Daniel Kristian menghisap sedikit sabu dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu milik saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis tersebut.

- Bahwa setelah itu saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis membagi 1 (satu) paket sabu itu menjadi 4 (empat) paket, kemudian ia simpan ke dalam tas pinggangnya warna hitam merk PENNAY. Sekitar pukul 20.30 wib saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema datang menyusul ke apartemen disusul oleh Terdakwa Herdiana Binti Rasid dan sdri. DEWI (DPO) yang datang pukul 21.30 wib. Selanjutnya mereka berlima bergantian menghisap sabu yang berasal dari 1 (satu) paket sabu milik saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema. Namun sabu itu tidak seluruhnya habis dan disimpan atau dipegang oleh saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema. Mereka berhenti menghisap sabu karena Terdakwa Herdiana Binti Rasid harus berangkat kerja. Lalu saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis, Terdakwa Herdiana Binti Rasid dan sdri. DEWI (DPO) keluar dan turun dari apartemen. Saat berada di parkiran tersebut saksi Wanson.R dan saksi Aryanto berserta tim mengamankan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan Terdakwa Herdiana Binti Rasid sedangkan sdri. DEWI berhasil melarikan diri;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak ada izin dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman/pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis mengaku membeli 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibungkus dengan kertas warna putih tersebut dari saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema. Dimana pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 wib saksi Fadli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema berkunjung ke apartemen Bayerina kamar No.B213 tempat tinggal saksi Daniel Kristian. Sebelumnya mereka menggunakan atau menghisap Narkotika jenis sabu disana. Karena merasa kurang lalu saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema bermaksud ingin membeli sabu lagi ke dalam Ruli Kampung Aceh kemudian saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis menitip kepada saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema sebanyak 1 (satu) gram sabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 16.00 wib dengan menggunakan angkot saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema sampai di dalam Ruli Kampung Aceh, simpang Dam, Muka Kuning, Batam dan membeli serta menerima berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Setelah membeli dan menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dari sdr. AYAH (DPO) di dalam Ruli Kampung Aceh, lalu saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema pergi ke DC Mall. Sekitar pukul 17.00 wib saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis sepakat bertemu di jalan samping DC Mall dan disanalah saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram pesanan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis.

- Bahwa saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram tersebut ke kosnya dan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis sempat memberikan sedikit isi sabu itu kepada sdri. DEWI (DPO). Kemudian pada pukul 19.00 wib saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram tersebut pergi ke Apartement Bayerina Kamar No.B213, Harbour Bay di Kota Batam untuk menemui saksi Daniel Kristian. Disana saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan saksi Daniel Kristian menghisap sedikit sabu dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu milik saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis tersebut.
- Bahwa saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis membagi 1 (satu) paket sabu itu menjadi 4 (empat) paket, kemudian ia simpan ke dalam tas pinggangnya warna hitam merk PENNAY. Sekitar pukul 20.30 wib saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema datang menyusul ke

Halaman 31 dari 48 halaman, Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apartemen disusul oleh Terdakwa Herdiana Binti Rasid dan sdr. DEWI (DPO) yang datang pukul 21.30 wib. Selanjutnya mereka berlima bergantian menghisap sabu yang berasal dari 1 (satu) paket sabu milik saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema. Namun sabu itu tidak seluruhnya habis dan disimpan atau dipegang oleh saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema. Mereka berhenti menghisap sabu karena Terdakwa Herdiana Binti Rasid harus berangkat kerja. Lalu saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis, Terdakwa Herdiana Binti Rasid dan sdr. DEWI (DPO) keluar dan turun dari apartemen. Saat berada di parkiran tersebut saksi Wanson.R dan saksi Aryanto berserta tim mengamankan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan Terdakwa Herdiana Binti Rasid sedangkan sdr. DEWI berhasil melarikan diri.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam melakukan perbuatannya
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HERDIANA BINTI RASID** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah berpacaran dengan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 22.30 Wib, oleh Polisi dari Satnarkoa Polresta Barelang di parkiran Apartement Bayerina Kamar No.B213, Harbour Bay di Kota Batam ketika sedang duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna oranye dengan No. Pol : BP 3231 GA ketika Terdakwa hendak pergi ke tempat kerjanya di sebuah Pub;
- Bahwa diinterogasi saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan Terdakwa Herdiana Binti Rasid mengatakan bahwa mereka baru keluar dari dalam Apartemen Bayerina kamar No.B213 tempat tinggal saksi Daniel Kristian. Kemudian Polisi membawa Saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan Terdakwa Herdiana Binti Rasid ke kamar yang di maksud. Saat pintu kamar dibuka, didalamnya terdapat saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dan saksi Daniel Kristian;
- Bahwa ketika diinterogasi saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dan saksi Daniel Kristian mengakui Terdakwa dan mereka selesai menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu. Setelah itu Polisi dan anggota tim lainnya menyuruh saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dan saksi Daniel Kristian menunjukkan dimana mereka menyimpan Narkotika jenis sabu dan Bong atau alat hisap sabu milik mereka;

- Bahwa Terdakwa mengakui ada mempergunakan sabu bersama dengan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis, saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dan saksi Daniel Kristian serta Dewi (DPO) dan Terdakwa ada menghisap sebanyak dua hisapan secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa ketika diinterogasi dalam perkara saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis yang membeli 4 (empat) paket/ bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibungkus dengan kertas warna putih tersebut dari saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema. Dimana pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 wib. Saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema berkunjung ke Apartemen Bayerina kamar No.B213 tempat tinggal saksi Daniel Kristian. Sebelumnya mereka menggunakan atau menghisap Narkotika jenis sabu disana. Karena merasa kurang lalu saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema bermaksud ingin membeli sabu lagi ke dalam Ruli Kampung Aceh kemudian saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis menitip kepada saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema sebanyak 1 (satu) gram sabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 16.00 wib dengan menggunakan angkot saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema sampai di dalam Ruli Kampung Aceh, simpang Dam, Muka Kuning, Batam dan membeli serta menerima berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Setelah membeli dan menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dari sdr. AYAH (DPO) di dalam Ruli Kampung Aceh, lalu saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema pergi ke DC Mall. Sekitar pukul 17.00 wib saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis sepakat bertemu di jalan samping DC Mall dan disana saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram pesanan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis.
- Bahwa saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram tersebut ke kosnya dan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis sempat

Halaman 33 dari 48 halaman, Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan sedikit isi sabu itu kepada sdri. DEWI (DPO). Kemudian pada pukul 19.00 Wib, saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram tersebut pergi ke Apartemen Bayerina Kamar No.B213, Harbour Bay di Kota Batam untuk menemui saksi Daniel Kristian. Disana saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan saksi Daniel Kristian menghisap sabu dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu milik saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis tersebut.

- Bahwa saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis membagi 1 (satu) paket sabu itu menjadi 4 (empat) paket, kemudian ia simpan ke dalam tas pinggangnya warna hitam merk PENNAY. Sekitar pukul 20.30 wib saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema datang menyusul ke Apartemen disusul oleh Terdakwa (Herdiana Binti Rasid) dan sdri. DEWI (DPO) yang datang pukul 21.30 wib. Selanjutnya Terdakwa mereka semuanya berlima bergantian menghisap sabu yang berasal dari 1 (satu) paket sabu milik saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema. Namun sabu itu tidak seluruhnya habis dan disimpan atau dipegang oleh saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema. Mereka berhenti menghisap sabu karena Terdakwa (Herdiana Binti Rasid) harus berangkat kerja. Lalu saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan Terdakwa Herdiana Binti Rasid serta sdri. DEWI (DPO) keluar dan turun dari apartemen. Saat berada di parkir tersebut saksi Wanson.R dan saksi Aryanto berserta tim mengamankan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan Terdakwa Herdiana Binti Rasid sedangkan sdri. DEWI berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dalam menggunakan Narkotika sabu tersebut;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan **Berita Acara Penimbangan** oleh Pegadaian Nomor: 30/02400/2020 Tanggal 08 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Suratin, S.Pdi dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan milik saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dengan berat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram. Dan 4 (empat) bungkus Kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening milik saksi Fadli



Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dengan berat 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 2344/NNF/2020 tanggal 21 Februari 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si, Apt dan R.Fani Miransa, S.T dengan kesimpulan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan milik saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dengan berat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dan 4 (empat) bungkus Kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening milik saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dengan berat 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan **Barang Bukti** sebagai berikut:

- 1 (satu) paket / bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan.
- 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 warna emas dengan kartu Axis nomor 083161602305.
- 1 (satu) buah Bonk yang terbuat dari Aqua bekas menghisap sabu.
- 1 (satu) unit Handphone Oppo F3s warna merah dengan kartu Simpati nomor 082286632044.
- 4 (empat) paket / bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibungkus dengan kertas warna putih.
- 1 (satu) buah tas pinggang merk PENNAY warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Oppo F5 warna hitam dengan kartu Simpati nomor 082170468660.
- 1 (satu) unit Handphone Vivo warna merah-hitam dengan kartu Simpati nomor 082286404208
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda BLADE warna oranye dengan No.Pol : BP 3231 GA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para Saksi maupun Terdakwa, dimana para Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada awalnya saksi Syamsul Bahri, saksi Afif Fitriansyah dan anggota Tim Satnarkoba Polresta Bareleng menerima informasi adanya orang yang memiliki dan menggunakan Narkotika jenis sabu lalu berdasarkan ciri-ciri orang yang diinformasikan tersebut, para saksi pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 22.30 Wib, mengamankan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan Terdakwa Herdiana Binti Rasid di parkiriran Apartement Bayerina Kamar No.B213, Harbour Bay di Kota Batam ketika sedang duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna oranye dengan No. Pol : BP 3231 GA;
- Bahwa benar keternag dari saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis hendak pergi mengantar pacarnya yaitu Terdakwa Herdiana Binti Rasid ke tempat kerjanya di sebuah Pub di kota Batam;
- Bahwa benar setelah diinterogasi oleh Polisi, saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan Terdakwa Herdiana Binti Rasid mengatakan bahwa mereka baru keluar dari dalam Apartemen Bayerina kamar No.B213 tempat tinggal saksi Daniel Kristian. Kemudian Polisi membawa Saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan Terdakwa Herdiana Binti Rasid ke kamar yang di maksud. Saat pintu kamar dibuka, didalamnya terdapat saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dan saksi Daniel Kristian;
- Bahwa ketika diinterogasi saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dan saksi Daniel Kristian mengakui, Terdakwa Herdiana dan mereka barusan selesai menggunakan Narkotika jenis sabu. Setelah itu Polisi dan anggota tim lainnya menyuruh saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dan saksi Daniel Kristian menunjukkan dimana mereka menyimpan Narkotika jenis sabu dan Bong atau alat hisap sabu milik mereka;
- Bahwa Terdakwa mengakui ada mempergunakan sabu bersama dengan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis, saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dan saksi Daniel Kristian serta Dewi (DPO) dan Terdakwa ada menghisap sebanyak dua hisapan secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa ketika diinterogasi dalam perkara saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis yang membeli 4 (empat) paket/ bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibungkus dengan kertas warna putih tersebut dari saksi Elsa Ayu



Distia Binti Suhardin Poema. Dimana pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 wib. Saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema berkunjung ke Apartemen Bayerina kamar No.B213 tempat tinggal saksi Daniel Kristian. Sebelumnya mereka menggunakan atau menghisap Narkotika jenis sabu disana. Karena merasa kurang lalu saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema bermaksud ingin membeli sabu lagi ke dalam Ruli Kampung Aceh kemudian saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis menitip kepada saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema sebanyak 1 (satu) gram sabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 16.00 wib dengan menggunakan angkot saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema sampai di dalam Ruli Kampung Aceh, simpang Dam, Muka Kuning, Batam dan membeli serta menerima berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.1.600.000,- (satujuta enamratus ribu rupiah). Setelah membeli dan menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dari sdr. AYAH (DPO) di dalam Ruli Kampung Aceh, lalu saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema pergi ke DC Mall. Sekitar pukul 17.00 wib saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis sepakat bertemu di jalan samping DC Mall dan disanalah saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram pesanan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis.

- Bahwa saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram tersebut ke kosnya dan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis sempat memberikan sedikit isi sabu itu kepada sdr. DEWI (DPO). Kemudian pada pukul 19.00 Wib, saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram tersebut pergi ke Apartemen Bayerina Kamar No.B213, Harbour Bay di Kota Batam untuk menemui saksi Daniel Kristian. Disana saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan saksi Daniel Kristian menghisap sabu dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu milik saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis tersebut.
- Bahwa saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis membagi 1 (satu) paket sabu itu menjadi 4 (empat) paket, kemudian ia simpan ke dalam tas pinggangnya warna hitam merk PENNAY. Sekitar pukul 20.30 wib saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema datang menyusul ke Apartemen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disusul oleh Terdakwa (Herdiana Binti Rasid) dan sdr. DEWI (DPO) yang datang pukul 21.30 wib. Selanjutnya Terdakwa mereka semuanya berlima bergantian menghisap sabu yang berasal dari 1 (satu) paket sabu milik saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema. Namun sabu itu tidak seluruhnya habis dan disimpan atau dipegang oleh saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema. Mereka berhenti menghisap sabu karena Terdakwa (Herdiana Binti Rasid) harus berangkat kerja. Lalu saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan Terdakwa Herdiana Binti Rasid serta sdr. DEWI (DPO) keluar dan turun dari apartemen. Saat berada di parkir tersebut saksi Wanson.R dan saksi Aryanto berserta tim mengamankan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan Terdakwa Herdiana Binti Rasid sedangkan sdr. DEWI berhasil melarikan diri;

- Bahwa benar cara menghisap sabu tersebut adalah Terdakwa Herdiana bersama dengan saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema, saksi Daniel Kristian dan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis (dalam penuntutan terpisah) dengan cara menggunakan bong atau alat hisap sabu milik saksi Daniel Kristian yang terbuat dari botol Aqua yang mana di kedua ujung botol itu disambungkan pipa kaca untuk menaruh sabu ke dalamnya dan pipet plastik untuk menghisap asap dari pembakaran sabu yang berada dalam pipa kaca itu kemudian dengan memegang bong yang terbuat dari botol Aqua itu, lalu sabu yang berada di pipa kaca dibakar menggunakan mancis dengan api kecil, lalu asap pembakarannya itulah yang dihisap melalui pipet plastik.
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun lembaga berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu-shabu tersebut ataupun untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yang berarti Majelis Hakim memiliki kebebasan yang berdasar dan beralasan hukum untuk langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dibuktikan bagi perbuatan dan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif (*alternative accusation*), dan Majelis setelah memperhatikan rangkaian kronologis perbuatan pidana yang terjadi dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih Dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Melakukan Penyalahgunaan Narkotika golongan I;**
- 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Ad 1 Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “*Setiap Orang*” menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*Setiap Orang*” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, identik dengan Terminologi kata “*Barang Siapa*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun pembenaran oleh Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili



didepan persidangan Pengadilan Negeri Batam adalah benar Terdakwa Herdiana Binti Rasid, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa Herdiana Binti Rasid, dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa sedang tidak terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Herdiana Binti Rasid adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Melakukan Penyalahgunaan Narkotika golongan I:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna dalam unsur Pasal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 15 dari Ketentuan Umum Undang-undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika Golongan I” sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa, yang ditangkap polisi pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat parkir Apartemen Bayerina, Harbour Bay di Kota Batam bersama dengan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis;

Menimbang bahwa setelah dilakukan interogasi oleh Polisi, saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan saksi Herdiana Binti Rasid mengatakan bahwa mereka baru keluar dari dalam Apartemen Bayerina kamar No.B213 tempat tinggal Terdakwa Daniel Kristian. Kemudian Polisi membawa Saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan saksi Herdiana Binti Rasid ke kamar yang dimaksud. Saat pintu kamar dibuka, didalamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dan Terdakwa Daniel Kristian;

Bahwa ketika diinterogasi saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dan saksi Herdiana dan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis mereka barusan selesai menggunakan Narkotika jenis sabu. Setelah itu Polisi dan anggota tim lainnya menyuruh saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dan saksi Daniel Kristian menunjukkan dimana mereka menyimpan Narkotika jenis sabu dan Bong atau alat hisap sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa pada saat diinterogasi mengakui ada mempergunakan sabu bersama dengan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis, saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dan saksi Daniel Kristian serta Dewi (DPO) dan Terdakwa ada menghisap sebanyak dua hisapan secara bergantian sabu-sabu milik saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis;

Bahwa saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis telah membeli 4 (empat) paket/ bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibungkus dengan kertas warna putih tersebut dari saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema. Dimana pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 wib. Saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema berkunjung ke Apartemen Bayerina kamar No.B213 tempat tinggal saksi Daniel Kristian. Sebelumnya mereka menggunakan atau menghisap Narkotika jenis sabu disana. Karena merasa kurang lalu saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema bermaksud ingin membeli sabu lagi ke dalam Ruli Kampung Aceh kemudian saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis menitip kepada saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema sebanyak 1 (satu) gram sabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 16.00 wib dengan menggunakan angkot saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema sampai di dalam Ruli Kampung Aceh, simpang Dam, Muka Kuning, Batam dan membeli serta menerima berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Setelah membeli dan menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dari sdr. AYAH (DPO) di dalam Ruli Kampung Aceh, lalu saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema pergi ke DC Mall. Sekitar pukul 17.00 wib saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis sepakat bertemu di jalan samping DC Mall dan disanalah saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poema menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram pesanan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis.

Bahwa saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram tersebut ke kosnya dan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis sempat memberikan sedikit isi sabu itu kepada sdri. DEWI (DPO). Kemudian pada pukul 19.00 Wib, saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram tersebut pergi ke Apartement Bayerina Kamar No.B213, Harbour Bay di Kota Batam untuk menemui saksi Daniel Kristian. Disana saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan saksi Daniel Kristian menghisap sabu dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu milik saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis tersebut.

Bahwa saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis membagi 1 (satu) paket sabu itu menjadi 4 (empat) paket, kemudian ia simpan ke dalam tas pinggangnya warna hitam merk PENNAY. Sekitar pukul 20.30 wib saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema datang menyusul ke Apartemen disusul oleh Terdakwa Herdiana Binti Rasid dan sdri. DEWI (DPO) yang datang pukul 21.30 wib. Selanjutnya Terdakwa mereka semuanya berlima bergantian menghisap sabu yang berasal dari 1 (satu) paket sabu milik saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema. Namun sabu itu tidak seluruhnya habis dan disimpan atau dipegang oleh saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema. Mereka berhenti menghisap sabu karena saksi Herdiana Binti Rasid harus berangkat kerja. Lalu saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan saksi Herdiana Binti Rasid serta sdri. DEWI (DPO) keluar dan turun dari Apartemen. Saat berada di parkiran tersebut Polisi mengamankan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan saksi Herdiana Binti Rasid sedangkan sdri. DEWI berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa Herdiana bersama dengan saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema, saksi Daniel Kristian dan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis (dalam penuntutan terpisah) menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menggunakan bong atau alat hisap sabu milik saksi Daniel Kristian yang terbuat dari botol Aqua yang mana di kedua ujung botol itu disambungkan pipa kaca untuk menaruh sabu ke dalamnya dan pipet plastik untuk menghisap asap dari pembakaran sabu yang berada dalam pipa kaca itu kemudian dengan memegang bong yang terbuat dari botol Aqua itu, lalu sabu yang berada di pipa kaca dibakar

Halaman 42 dari 48 halaman, Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan mancis dengan api kecil, lalu asap pembakarannya itulah yang dihisap melalui pipet plastik.

Menimbang, bahwa dipersidangan para saksi dan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Nomor: 30/02400/2020 Tanggal 08 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Suratin, S.Pdi dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan milik saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dengan berat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram. Dan 4 (empat) bungkus Kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening milik saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dengan berat 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram; dan terhadap Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB : 2344/NNF/2020 tanggal 21 Februari 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si, Apt dan R.Fani Miransa, S.T dengan kesimpulan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan milik saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dengan berat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dan 4 (empat) bungkus Kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening milik Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dengan berat 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Ad.3. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, dipidananya sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana adalah "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan sesuatu perbuatan pidana";

"Orang yang melakukan (pleger)" adalah sebagai pelaku peserta (mede dader), yaitu seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan semua unsur-unsur dari tindak pidana.tersebut ;

"Orang yang menyuruh lakukan (doen pleger)" adalah orang yang tidak melakukan sendiri perbuatan pidana tersebut, akan tetapi ia menyuruh orang lain, sehingga dalam hal ini sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu orang yang menyuruh dan orang yang disuruh melakukan perbuatan ;

Sedangkan "Orang yang turut serta melakukan (mede plager)" disini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang yang bersama-sama melakukan, dalam arti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata, bahwa kedua orang itu bersama-sama melakukan tindak pidana, sedikit-dikitnya masing-masing harus melakukan salah satu unsur dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang didukung dengan bukti petunjuk melalui fakta hukum di persidangan, untuk membuktikan unsur ini dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis, saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema, saksi Daniel Kristian dan saudara Dewi (DPO) mengkonsumsi narkoba sabu-sabu pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat Apartemen Bayerina Kamar B213, Harbour Bay di Kota Batam;

Menimbang, bahwa Terdakwa Herdiana bersama dengan saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema, saksi Daniel Kristian dan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis (dalam penuntutan terpisah) menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menggunakan bong atau alat hisap sabu milik saksi Daniel Kristian yang terbuat dari botol Aqua yang mana di kedua ujung botol itu disambungkan pipa kaca untuk menaruh sabu ke dalamnya dan pipet plastik untuk menghisap asap dari pembakaran sabu yang berada dalam pipa kaca itu kemudian dengan memegang bong yang terbuat dari botol Aqua itu, lalu sabu yang berada di pipa kaca dibakar menggunakan mancis dengan api kecil, lalu asap pembakarannya itulah yang dihisap melalui pipet plastik.

Menimbang, bahwa saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis yang telah membagi 1 (satu) paket sabu miliknya menjadi 4 (empat) paket, kemudian ia simpan ke dalam tas pinggangnya warna hitam merk PENNAY. Sekitar pukul 20.30 wib saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema datang ke Apartemen disusul oleh Terdakwa (Herdiana Binti Rasid) dan sdr. DEWI (DPO) yang datang pukul 21.30 wib. Selanjutnya Terdakwa dan mereka semuanya berlima bergantian menghisap sabu yang berasal dari 1 (satu) paket sabu milik saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema. Namun sabu itu tidak seluruhnya habis dan disimpan atau dipegang oleh saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema. Mereka berhenti menghisap sabu karena Terdakwa Herdiana Binti Rasid harus berangkat kerja. Lalu saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan Terdakwa Herdiana Binti Rasid serta sdr. DEWI (DPO) keluar dan turun dari apartemen. Saat berada di parkir tersebut saksi Wanson.R dan saksi Aryanto berserta tim mengamankan saksi Fadli Awali

Halaman 44 dari 48 halaman, Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan Terdakwa Herdiana Binti Rasid sedangkan sdri. DEWI berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 2344/NNF/2020 tanggal 21 Februari 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si, Apt dan R.Fani Miransa, S.T dengan kesimpulan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan milik saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dengan berat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dan 4 (empat) bungkus Kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening milik Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dengan berat 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Alternatif Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang sehari-harinya bekerja di sebuah Pub di Kota Batam serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa yang ternyata terbukti tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan pelayanan kesehatan sehingga unsur tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan dinyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka adalah juga menjawab akan Pledoi/ Nota Pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan terhadap

Halaman 45 dari 48 halaman, Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2020/PN Btm



permohonan yang diajukan oleh Terdakwa maupun Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) paket / bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 warna emas dengan kartu Axis nomor 083161602305. 1 (satu) buah Bonk yang terbuat dari Aqua bekas menghisap sabu. 1 (satu) unit Handphone Oppo F3s warna merah dengan kartu Simpati nomor 082286632044. 4 (empat) paket / bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibungkus dengan kertas warna putih. 1 (satu) buah tas pingang merk PENNAY warna hitam; 1 (satu) unit Handphone Oppo F5 warna hitam dengan kartu Simpati nomor 082170468660. 1 (satu) unit Handphone Vivo warna merah-hitam dengan kartu Simpati nomor 082286404208 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda BLADE warna orange dengan No.Pol: BP 3231 GA; seluruhnya **dipergunakan dalam perkara ELSA AYU DISTIA Binti SUHARDIN POEMA;**

Menimbang, bahwa pemerintah tengah giat memberantas peredaran narkotika, dikalangan masyarakat karena narkotika ini hanya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial yang sangat kompleks dan dapat menurunkan produktivitas masyarakat, terganggunya kehidupan dimasyarakat dan melemahkan iman serta moral setiap insan, maka keberadaan Terdakwa yang menguasai narkotika yang sebelumnya juga sudah menjual narkotika tersebut kepada orang lain sebagaimana tersebut diatas dikawatirkan akan membawa dampak negatif ditengah-tengah masyarakat dan untuk itu Terdakwa haruslah diganjar dengan pidana yang setimpal dan dengan mencermati serta mempertimbangkan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dan ketentuan Pasal yang terbukti serta permohonan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil serta setimpal dengan



kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang akan tersebut dalam amar Putusan ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan dalam dipersidangan;
3. Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Herdiana Binti Rasid, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Herdiana Binti Rasid oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket / bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan.
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 warna emas dengan kartu Axis nomor 083161602305.
 - 1 (satu) buah Bonk yang terbuat dari Aqua bekas menghisap sabu.
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo F3s warna merah dengan kartu Simpati nomor 082286632044.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) paket / bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibungkus dengan kertas warna putih.
- 1 (satu) buah tas pinggang merk PENNAY warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Oppo F5 warna hitam dengan kartu Simpati nomor 082170468660.
- 1 (satu) unit Handphone Vivo warna merah-hitam dengan kartu Simpati nomor 082286404208
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda BLADE warna oranye dengan No.Pol :

BP 3231 GA;

Dipergunakan dalam perkara Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020, oleh Adiswarna Chainur Putra, S.H., CN., MH., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, SH., MHum dan Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 7 September 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saryo Fernando, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

DWI NURAMANU, SH., M.HUM

ADISWARNA CH. P, SH., CN., MH

YONA LAMEROSSA KETAREN, SH., MH

Panitera Pengganti

SARYO FERNANDO, SH

Halaman 48 dari 48 halaman, Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)